

### Kanwil Kemenag Kalteng Optimalkan Kehumasan

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mengoptimalkan fungsi kehumasan. Tidak hanya soal publikasi, optimalisasi itu juga berkaitan dengan data publik dan pengaduan masyarakat.

Kakanwil H. Masrawan menjelaskan, publikasi hanya satu dari sekian banyak fungsi kehumasan. Selama ini, publikasi oleh Kanwil Kemenag Kalteng telah dilakukan melalui media internal yang dikelola oleh Subbagian Informasi dan Humas.

“Kanwil Kemenag Kalteng memiliki media internal berupa website yang beralamat di [www.kalteng.kemenag.go.id](http://www.kalteng.kemenag.go.id),” jelas H. Masrawan, Jum’at (1/11).

“Untuk website ini, tidak hanya Kanwil yang punya, tapi juga sudah sampai ke tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kalteng juga ada websitenya,” tambah H. Masrawan.

Melalui website, jelas mahasiswa program doktoral UIN Antasari Banjarmasin tersebut, beragam berita tentang kegiatan dan kebijakan Kementerian Agama dipublikasikan. Kemudian, terdapat pula data publik yang bisa diakses, termasuk jika terdapat informasi penting yang berkaitan dengan penerimaan CPNS atau informasi penting lain.

Tidak hanya itu, Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah juga memiliki media cetak berupa majalah. Dengan oplah 1000 eksemplar per tiga bulan dan sasaran distribusi mencakup seluruh provinsi se-Indonesia, majalah tersebut menjadi wahana efektif untuk menyebarluaskan berbagai berita.

Optimalisasi fungsi kehumasan yang lain adalah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kanwil Kemenag Kalteng telah membangun halaman PPID berbasis website yang bisa diakses oleh masyarakat di alamat [kalteng.kemenag.go.id/ppid](http://kalteng.kemenag.go.id/ppid).

Melalui halaman website PPID tersebut, masyarakat atau pemohon informasi bisa mengetahui data publik yang telah diunggah. Jika data tersebut belum ada di website, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik secara luring atau offline dengan mendatangi meja layanan informasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Di halaman website PPID ada berbagai data publik yang sudah kami unggah. Di antaranya laporan kinerja, berbagai data keagamaan, dan data publik lain,” urainya.

Kemudian, terdapat pula saluran pengaduan masyarakat. Dumas bisa disampaikan melalui pesan whatsapp atau surat elektronik di alamat [dumaskanwil Kalteng@kemenag.go.id](mailto:dumaskanwil Kalteng@kemenag.go.id). Pengaduan masyarakat itu adalah cara Kanwil Kemenag Kalteng untuk memastikan jajarannya bekerja sesuai regulasi yang berlaku.

“Fungsi kehumasan juga berkaitan dengan mengumpulkan saran atau masukan dari masyarakat tentang Kementerian Agama. Nah, pengaduan masyarakat yang kami siapkan adalah dalam rangka itu, selain untuk pengawasan internal kami,” beber H. Masrawan.

Terpisah, Kasubbag Informasi dan Humas Gondo Utomo menyebut optimalisasi fungsi kehumasan yang dilakukan Kanwil Kemenag Kalteng adalah bagian dari kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alumni S2 Ilmu Komunikasi UNS Surakarta ini berharap fungsi kehumasan yang dijalankan Kanwil Kemenag Kalteng bisa mendorong semakin meningkatnya kualitas layanan dan kinerja lembaga tersebut. (\*)